

## **PEMAHAMAN PASUTRI KATOLIK DI STASI LIWULAGANG TENTANG SAKRAMEN PERKAWINAN KATOLIK**

**Agustina Maria Ingir<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik, STP reinha larantuka

Email: [sakeng1199@gmail.com](mailto:sakeng1199@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Kodrat manusia pada dasarnya adalah untuk saling mencintai dan dicintai, membangun persahabatan, berelasi intim, dan dorongan untuk mendapatkan keturunan. Namun, di lain sisi keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga tidak terjaga dengan baik yang menyebabkan terjadinya pertengkaran atau perdebatan antara suami dan istri. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran atau perdebatan dalam keluarga. Penelitian ini melihat bagaimana pemahaman pasutri mengenai nilai-nilai sakramen perkawinan Katolik. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman pasangan suami istri tentang nilai-nilai sakramen perkawinan Katolik di stasi St. Antonius Liwulagang. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Stasi St. Antonius Liwulagang, paroki St. Yosep Boto. Subjek penelitian adalah enam pasang suami istri Katolik. Teknik pengumpulan data secara observasi dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah nilai-nilai perkawinan Katolik belum dihayati secara baik oleh pasangan suami dan istri. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai sakramen perkawinan Katolik belum dihayati secara baik oleh pasangan suami dan istri yang menciptakan ketidakharmonisan dalam keluarga.

**Kata kunci:** *Perkawinan, Sakramen, Suami Dan Istri.*

## PENDAHULUAN

Kodrat manusia pada dasarnya adalah untuk saling mencintai dan dicintai, membangun persahabatan, berelasi intim, dan dorongan untuk mendapatkan keturunan. Hal ini merupakan kodrat manusiawi yang menjadi kekhasan untuk mendorong dalam membentuk tradisi menikah atau berkeluarga dimiliki oleh semua komunitas suku, bangsa, agama, ras di dunia. Pluralisme nilai dan penghayatan perkawinan bisa menjadi inspirasi bagi orang Katolik dalam memperkuat nilai hakiki perkawinan pasangan suami istri, namun bisa juga menggerus nilai kesucian dan sakramental yang telah diyakini Gereja sejak awal mula (Lon, 2019: 1).

Dalam Kitab Hukum Kanonik (Kan. 1055) dikatakan bahwa dengan perjanjian pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup; dari sifat kodratinya perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen (Kartosiswoyo, 1991: 303-304). Ketentuan ini mau menegaskan bahwa Kristus tidak mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru.

Perkawinan merupakan proses bersatunya dua orang yaitu antara laki-laki dan perempuan yang sudah memenuhi syarat melaksanakan perkawinan pada suatu ikatan yang didalamnya ada hak dan kewajiban, komitmen dan perkawinan yang dilangsungkan mempunyai tujuan untuk sebuah hubungan dan membina rumah tangga abadi dan dapat meneruskan keturunan (Bustami, 2020: 1).

Perkawinan adalah realitas ciptaan atau lembaga natural yang sudah ada sejak dunia dan manusia dijadikan. Hal baru yang dibawa dan dianugerahkan oleh Kristus

kepada dunia dan manusia adalah menebus dan mengangkat lembaga natural ini kemartabat sakramen. Meskipun demikian, kita bisa mengatakan bahwa dengan menebus dan mengangkatnya ke martabat sakramental Tuhan Yesus melakukan “penciptaan baru” atas perkawinan (Raharso, 2006: 63-64).

Perkawinan sakramental pada dasarnya merujuk pada kesucian sebuah perkawinan. Daya guna dari sakramen perkawinan ini adalah menyalurkan rahmat yang menyucikan dan mengukuhkan karakter monogam dan tak terputuskan dari perkawinan kodrati. Dengan pengangkatan ke martabat sakramen, karakter monogam dan tak terputuskan dari perkawinan kodrati menerima satu materi, martabat, dan ikatan yang baru (Jehaut, 2020: 38-39).

Sifat perkawinan Gereja Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik No. 1056 adalah monogam dan tak tercerai, yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan atas dasar sakramen (Kartosiswoyo, 1991: 304). Kedua sifat ini saling berkaitan dan penafsiran serta penerapannya dalam Gereja Katolik seringkali tidak sama dengan penafsiran serta penerapannya dikalangan lain, juga dikalangan kristen.

Perkawinan bukanlah perbuatan yang dilakukan manusia tanpa tujuan. Perkawinan merupakan sebuah lembaga dimana suami istri saling menyerahkan diri itu adalah sebuah lembaga cinta dimana mereka saling menerima dan membahagiakan. Keluarga sebagai Gereja kecil, ialah tempat untuk menanamkan nilai secara paling intim, paling berpengaruh dan paling mendasar. Nilai perkawinan juga menjadi dasar cinta dalam sebuah hubungan suami dan istri (Lon, 2019: 77). Nilai-nilai sakramen perkawinan tersebut adalah nilai kesetiaan, nilai kejujuran, nilai saling menghargai dan nilai rendah hati.

Gereja Katolik sangat tanggap terhadap keutuhan perkawinan Katolik. Dalam setiap pelayanannya Gereja sangat menekankan pentingnya pemahaman akan pentingnya sakramen perkawinan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman suami istri tentang nilai-nilai sakramen perkawinan, sudah seharusnya diberikan pembinaan tentang nilai-nilai perkawinan yang harus dipahami oleh suami istri. Sebagai seorang kristiani, nilai-nilai dari sakramen perkawinan direkomendasikan untuk menjawab pemahaman bagi suami istri dalam membangun keluarga yang harmonis pada konteks perkawinan Katolik. Hal tersebut didasari bahwa situasi dewasa ini, perkawinan dipandang hanya sekadar adanya ikatan pasangan suami istri tanpa adanya pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dan makna dari sakramen perkawinan Katolik, hingga adanya kejadian pertengkaran antara suami istri bahkan pasangan suami istri tidak lagi hidup bersama. Hal yang dibutuhkan adalah usaha dan tanggungjawab untuk memberikan alasan dan motivasi agar lebih memilih perkawinan dan keluarga, sehingga orang-orang lebih bersedia untuk menanggapi rahmat yang ditawarkan Allah kepada mereka (Adisusanto, 2018: 23).

Gereja Katolik pada zaman sekarang mengalami banyak tantangan dalam karya pastoral keluarga, seperti: (1) permasalahan pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan sakramen perkawinan, (2) adanya faktor ekonomi dalam keluarga sehingga mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan diantara pasangan suami istri, (3) banyak keluarga yang retak dan pasangan suami istri yang pisah ranjang akibat tidak menemukan solusi ketika terjadi suatu masalah serta alasan lainnya, (4) kurangnya pemahaman serta ketidaktahuan pasangan suami istri akan nilai-nilai sakramen perkawinan yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam hidup berkeluarga.

Keharmonisan dalam perkawinan ditentukan oleh kemampuan suami-istri untuk membangun dialog dan komunikasi diantara keduanya. Munculnya ketidakharmonisan suami-istri juga sebagai akibat kurangnya komunikasi, tidak percaya pada pasangan, dan kurang memberikan perhatian yang seharusnya kepada pasangan itu sendiri. Ketidakharmonisan dalam perkawinan sangat mengganggu keutuhan keluarga tersebut. Masalah yang terjadi antara pasangan suami istri dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Kurangnya pemahaman pasangan suami istri tentang nilai-nilai sakramen perkawinan yang membuat rumah tangga pasangan tersebut kurang harmonis. Sakramen perkawinan akan sangat berarti bagi keluarga apabila ada kesetiaan dan komunikasi yang terpelihara atau terjalin dengan baik.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadi pertengkaran atau perdebatan antara pasangan suami istri seperti yang telah diulas di atas. Dari beberapa faktor tersebut ada faktor yang menyebabkan terjadinya pertengkaran atau perdebatan antara pasangan suami istri yaitu masalah ekonomi tidak terpenuhi dengan baik, sifat curiga dan kecemburuan yang berlebihan, hadirnya pihak ketiga, serta adanya perkembangan IPTEK yang turut menyumbang timbulnya permasalahan dalam hidup berkeluarga. Hal ini nyata dalam tingkah laku kehidupan pasangan suami istri yang mengakibatkan pertengkaran dan perdebatan, pisah ranjang hingga berujung pada pembatalan perkawinan sehingga anak-anak yang menanggung akibatnya.

Persoalan seperti ini sering terjadi di Gereja universal pada umumnya, termasuk di keuskupan Larantuka dan salah satunya adalah di stasi St. Antonius Liwulagang paroki St. Yosep Boto. Berdasarkan observasi dilapangan ditemukan bahwa di stasi ini pasangan yang mengalami persoalan tersebut

sebanyak enam pasang. Berdasarkan persoalan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul *Pemahaman Tentang Sakramen Perkawinan Katolik Oleh Pasangan Suami Istri Katolik Di Stasi St. Antonius Liwulagang, Paroki St. Yosep Boto*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pemahaman pasangan suami istri tentang nilai-nilai sakramen perkawinan Katolik di Stasi St. Antonius Liwulagang.

## **METODE**

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan fenomena yang berkaitan dengan pemahaman tentang sakramen perkawinan Katolik oleh pasangan suami istri Katolik. Tahapan yang digunakan peneliti yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penulisan. Subjek dalam penelitian ini adalah 6 pasangan suami istri Katolik. Lokasi penelitian ini terjadi di Stasi St. Antonius Liwulagang Paroki St. Yosep Boto Keuskupan Larantuka. Waktu penelitian dilaksanakan sejak tanggal 12 April sampai dengan tanggal 02 Mei 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik yang dianjurkan Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013:246) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Stasi St. Antonius Liwulagang**

Stasi St. Antonius Liwulagang berdiri pada tahun 1984, dirikan oleh Rm. Tarsi Tupeng, Pr dan diresmikan oleh Pater Nikolaus Strawn, SVD. Pada saat itu Stasi St. Antonius Liwulagang memiliki luas mencakup 1 KBG dengan jumlah KK kurang lebih 30 KK dengan jumlah jiwa kurang lebih 60 jiwa. Secara demografis Stasi St. Antonius

Liwulagang berada di wilayah Paroki St. Yosep Boto dan kecamatan Nagawutung. Umat Stasi pada umumnya mayoritas agama Katolik. Pada saat ini wilayah Stasi St. Antonius Liwulagang memiliki luas wilayah mencakup 4 KBG dengan 70 KK dan jumlah jiwa kurang lebih 350 jiwa.

### **Pandangan Pasangan Suami Istri Tentang Perkawinan**

Dalam Gereja Katolik “Sakramen” diartikan sebagai tanda sekaligus sarana yang mengungkapkan peristiwa penyelamatan manusia oleh Allah sendiri. Sakramen pada hakikatnya menghadirkan Allah melalui pribadi Yesus Kristus yang mendewasakan iman kepribadian manusia yang terarah kepada sang pencipta dan juga menguduskan kehidupan manusia itu sendiri (Embuiru, 1997: 289).

Berdasarkan hasil mengenai pengertian sakramen perkawinan menurut Liman dan Dalending (2022) mengatakan bahwa sakramen perkawinan sangat penting bagi pasangan suami dan istri. Semuanya tergantung pribadi masing-masing dan dengan sakramen perkawinan juga dalam hidup berkeluarga harus saling memahami satu dengan yang lain.

Hal ini juga dikatakan oleh seorang pasangan suami istri bahwa sakramen perkawinan adalah sebuah upacara resmi dan suci, yang mana menghadirkan Allah dalam diri suami dan istri melalui perjanjian suci, dan dengan perjanjian tersebut suami dan istri diikat menjadi satu kesatuan (Wujon dan Kobun, 2022). Hal yang sama dikatakan oleh salah satu pasangan suami istri bahwa sakramen perkawinan adalah sakramen yang diberikan oleh imam kepada seorang pria dan wanita yang tidak hidup selibat untuk membentuk sebuah keluarga Kristiani yang didasarkan oleh cinta (Liman dan Labaona, 2022).

### **Sifat dan Tujuan Perkawinan Katolik**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pasangan suami dan istri di Stasi St. Antonius Liwulagang mengatakan bahwa sifat perkawinan Katolik adalah monogam yaitu saling percaya antara suami dan istri sehingga bisa menjalani kehidupan bersama dengan baik. Ketika pasangan suami istri saling percaya maka ketika muncul pihak dari luar atau pihak ketiga yang mencoba menghancurkan rumah tangga pasangan, tetapi dengan adanya rasa saling percaya maka suami dan istri bisa melawan cobaan atau godaan yang datang dari luar (Liman dan Dalending, 2022).

Hal ini juga dikatakan oleh pasangan suami istri lainnya, yang mengatakan bahwa sifat yang terkandung dalam perkawinan Katolik adalah monogam yang artinya satu kesatuan. Dalam perkawinan juga terdapat kesetiaan, kejujuran dan saling percaya antara suami dan istri (Beding dan Getrudis, 2022). Hal senada dikatakan oleh sepasang suami istri bahwa perkawinan bersifat permanen dan tak tercerikan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pasangan suami istri mengatakan bahwa tujuan perkawinan Katolik adalah untuk meneruskan karya penciptaan Tuhan yaitu untuk mendapat keturunan dan untuk saling melengkapi antara suami dan istri (Kristianus dan Katarina, 2022). Hal serupa dikatakan oleh sepasang suami dan istri bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan dan menguatkan perkawinan agar perkawinan tetap terlihat utuh (Markus dan Sogen, 2022).

Demikian juga sepasang suami istri mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk hidup bersama sesuai dengan rencana Tuhan dan untuk membangun sebuah keluarga Katolik yang sejatiah dan beriman (Liman dan Labaona, 2022). Dengan dijalankan tujuan perkawinan tersebut maka pasangan suami dan istri saling melengkapi, saling mendukung antara suami dan istri, saling membahagiakan

satu sama lain, saling menghormati antara pasangan, untuk melanjutkan karya penciptaan Tuhan dan untuk hidup bersama sesuai dengan rencana Tuhan dalam membangun sebuah keluarga Katolik yang sejati dan beriman.

Namun ada pasangan suami istri mengatakan bahwa kesejahteraan suami dan istri belum terlaksana dengan baik dan tidak diperhatikan secara baik dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini dapat berdampak pada nilai-nilai perkawinan. Sejauh ini semua pasangan yang ada di lokasi penelitian memperoleh keturunan tetapi belum menghayati secara baik kesejahteraan suami dan istri. Sedangkan berkaitan dengan pendidikan anak, ada beberapa pasang suami dan istri sudah mempersiapkan pendidikan anak kelak karena itu sudah menjadi tanggung jawab orang tua, tetap ada pasangan yang belum menyiapkan hal tersebut.

Berdasarkan pendapat para informan tersebut dapat dikatakan bahwa mereka sudah memahami secara baik sifat dan tujuan dari perkawinan Katolik sebagaimana termuat dalam dokumen resmi Gereja. Sifat perkawinan Gereja Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik No. 1056 adalah monogam dan tak tercerikan, yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan atas dasar sakramen (Kartosiswoyo, 1991: 304). Sedangkan tujuan perkawinan Katolik dalam Kitab Hukum Kanonik No. 1055 mengatakan bahwa tujuan perkawinan ada dua yaitu terwujudnya kesejahteraan suami istri (*bonum coniugum*) serta menghasilkan keturunan dan pendidikan anak (*bonum prolis*) (Kartosiswoyo, 1991: 304).

### **Makna Perkawinan Katolik**

Dengan sakramen perkawinan, suami menjadi karunia bagi istrinya, dan istri menjadi karunia bagi suaminya. Dengan demikian, persatuan suami istri itu menjadi tanda akan kehadiran Allah sendiri, jika di dalam persatuan itu mereka bekerjasama

dengan Tuhan jiwanya diciptakan atas kehendak Allah. Dalam keluarga suami istri berkarya atas Allah. Keduanya bersatu dan berkarya atas nama Allah dan dengan Allah. Allah menjadikan keduanya sebagai tangan-tangan-Nya untuk menghadirkan kasih sayang di tengah dunia ini. Dengan-Nya keluarga itu akan menjadi saksi Kristus dengan memahami iman dan karunia yang mereka terima atas dasar cinta kasih (Kis 2:17-18; Why 19:10). Ikatan perjanjian suami istri didasarkan pada cinta kasih mereka. Cinta kasih itu juga menjadi lambang atau gambaran relasi persatuan Allah dengan umat-Nya (Yer. 3:6-13; Yes. 54). Cinta kasih itu juga menjiwai karya keselamatan Allah bagi manusia (Eminyan, 2001: 25).

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari sepasang suami istri mengatakan bahwa makna perkawinan Katolik adalah hidup saling mencintai dan mengasihi antara suami dan istri tanpa ada unsur paksaan (Liman dan Dalending, 2022). Hal serupa dikatakan oleh sepasang suami istri bahwa makna perkawinan Katolik adalah untuk memberikan diri secara utuh dan total tanpa adanya unsur paksaan (Paulus dan Vinansia, 2022). Menurut pasangan suami istri lain mengatakan bahwa melalui sakramen perkawinan suami dan istri turut mengambil bagian dalam karya penciptaan Tuhan, saling melengkapi antara suami dan istri, dan dengan adanya ikatan perjanjian suci antara suami dan istri yang didasarkan pada cinta (Sakeng dan Maria, 2022).

### **Pemahaman Tentang Sakramen Perkawinan Katolik**

Untuk dapat lebih mengerti tentang paham Katolik mengenai perkawinan perlu diingat konsep Katolik mengenai kesatuan antara tata penciptaan (kodrat) dan tata penebusan (rahmat) tidak merusak, melainkan

justru meneguhkan dan menyempurnakan tata penciptaan yang sebagai momen tata penebusan terarah kepadanya. Pola ini juga berlaku bagi perkawinan yang ditafsirkan sebagai realitas dunia yang termasuk tata penciptaan dalam prespektif tata penebusan (Sairin, 1996: 175-176.)

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari sepasang suami istri mengatakan bahwa pemahaman tentang sakramen perkawinan Katolik ialah sebagai suatu perjanjian yang membentuk persekutuan dalam cinta yang harmonis, saling tolong menolong, saling melayani serta kerjasama sebagai bentuk ikatan antara suami dan istri yang memiliki rasa cinta kasih yang mendalam (Liman dan Dalending, 2022). Hal yang sama dikatakan oleh sepasang suami istri bahwa suatu ikatan perjanjian antara pria dan wanita yang mana dengan perjanjian tersebut mereka bukan lagi dua melainkan satu daging dalam ikatan suci (Beding dan Getrudis, 2022). Hal ini juga dikatakan oleh sepasang suami istri bahwa sakramen yang mengikat seorang pria dan wanita untuk membentuk sebuah keluarga (Kristianus dan Katarina, 2022). Hal ini terjadi agar suami dan istri dapat memahami arti dari sakramen perkawinan itu sendiri yang bertujuan untuk mempersatukan dan membangun sebuah keluarga yang beriman.

### **Faktor Penyebab Masalah Dalam Perkawinan**

Tantangan dalam hidup berkeluarga pada zaman sekarang dikelompokkan ke dalam dua jenis tantangan yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pasangan suami istri, Sedangkan faktor eksternal adalah tantangan yang disebabkan oleh faktor-faktor diluar perkawinan itu sendiri.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari sepasang suami istri mengatakan bahwa faktor yang menjadi penyebab masalah dalam perkawinan ialah kurangnya kepercayaan

antara suami dan istri, faktor ekonomi yang kurang mendukung yang membuat rumah tangga menjadi tidak aman dan timbulnya kecemburuan yang berlebihan antara suami dan istri yang membuat rumah tangga tersebut retak (Liman dan Dalending, 2022).

Hal ini juga dikatkan oleh sepaasang sunia istri bahwa perkembangan IPTEK, masalah ekonomi yang kurang mendukung, kecemburuan yang berlebihan antara suami dan istri, kurangnya kedewasaan dari pasangan juga menjadi faktor penyebab masalah dalam perkawinan (Wujon dan Kobun, 2022). Hal senada dikatakan oleh sepaasang suami istri bahwa kurangnya pemahaman dari masing-masing pekerjaan antara suami dan istri, kecemburuan yang berlebihan, dan kurangnya kedewasaan dari pasangan yang membuat rumah tangga tidak aman (Kristianus dan Katarina, 2022).

Faktor ekonomi menjadi hal pokok yang harus diperhatikan. Sebagai suami dan istri punya tanggung jawab yang begitu besar terhadap kebutuhan anak. Dengan latar belakang pekerjaan dan penghasilan setiap hari yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari belum mencukupi.

### **Nilai-Nilai Sakramen Perkawinan**

#### **Nilai Kesetiaan**

Kepercayaan dan kesetiaan merupakan dua pilar utama dalam perkawinan. Keduanya mempunyai kekuatan magis untuk membuat sebuah perkawinan bahagia dan selalu cerah. Ketika pasangan suami istri saling percaya, maka perkawinan akan bertumbuh subur. Ketika kedua pasangan saling setia, maka perasaan cinta, afeksi, perhatian, hormat, dan pengertian akan mewarnai keluarga tersebut. Kesetiaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menjalin relasi suami istri. Pada saat mengucapkan janji perkawinan, kedua pasangan sepakat bahwa seluruh cinta, perasaan, dan komitmen diberikan kepada pasangan (Lon, 2019: 102-108).

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pasangan suami istri mengatakan bahwa nilai kesetiaan akan terjalin dengan baik jika antara pasangan saling jujur dalam segala aspek, menerima setiap kekurangan antara pasangan, saling membantu antara pasangan baik dalam suka maupun duka dan saling menghargai antar pasangan (Paulus dan Vinansia, 2022). Hal yang senada dikatakan oleh sepaasang suani istri bahwa kesetiaan akan terjaga dengan baik apabila antara suami dan istri selalu hidup bersama dengan memegang janji suci perkawinan (Kristianus dan Katarina, 2022). Hal ini juga dikatakan oleh pasangan yang lain bahwa nilai kesetiaan sangat penting dalam sebuah perkawinan, karena jika nilai kesetiaan tersebut tidak dijalani dengan baik maka sakramen perkawinan tidak ada artinya dan diantara pasangan harus saling mencintai (Mudaj dan Sogen, 2022).

Berkaitan dengan hal ini juga, ada beberapa pasangan menegaskan bahwa dalam menjalankan kehidupan berkeluarga nilai kesetiaan belum dihayati secara baik oleh pasangan suami dan istri. Hal ini terjadi karena nilai kesetiaan seringkali diabaikan oleh pasangan suami dan istri. Salah satu diantara pasangan sering mencari kenyamanan di luar pernikahan sehingga bisa merusak kepercayaan terhadap pasangan. Sedangkan menurut pasangan lain mengatakan bahwa nilai kesetiaan sudah dijalankan dengan baik, tetapi belum sepenuhnya karena terkadang pasangan sering lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai suami atau istri.

Defakto ini pasangan suami dan istri di Stasi St. Antonius Liwulagang sejauh ini belum menghayati secara baik nilai kesetiaan. Pasangan suami dan istri sudah memahami secara baik pengertian dari nilai kesetiaan itu sendiri, tetapi belum diterapkan secara optimal. Hal ini ditandai dengan nilai kesetiaan yang seringkali diabaikan oleh pasangan, salah satu dari pasangan sering mencari kenyamanan diluar pernikahan

sehingga dapat merusak kepercayaan terhadap pasangan dan antara suami dan istri serung lalai dalam menjalankan tugasnya.

### Nilai Kejujuran

Kejujuran merupakan faktor yang paling menentukan sebuah relasi perkawinan. Kejujuran adalah sikap seorang individu untuk menerangkan sesuatu dengan sebenarnya tanpa menutup-nutupi serta tidak menambah atau mengurangi fakta yang sesungguhnya. Orang yang jujur berarti orang yang perkataannya benar yang perbuatannya selalu lurus sedangkan Ketidakjujuran merupakan musuh semua orang karena merendahkan martabat seseorang dan memecahkan sebuah perkawinan. Penipuan yang sangat kecil pun, termasuk penipuan untuk tujuan yang baik, seperti untuk menjaga kenyamanan pasangan atau membuat orang tidak tersinggung, akan tetap mengganggu relasi suami istri. Penipuan tentang perasaan atau pikiran seringkali bersifat kontraproduktif sehingga menghasilkan konflik yang tidak terkendali (Lon, 2019: 126-128.).

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pasangan suami istri mengatakan bahwa dengan adanya kejujuran dan ketulusan suami dan istri dapat memperkuat hubungan dalam hidup berkeluarga tanpa mendengar berita-berita yang membuat rumah tangga menjadi retak (Liman dan Dalending, 2022).

Hal yang sama dikatakan oleh sepasang suami istri bahwa kejujuran adalah faktor paling utama dalam membangun kehidupan berkeluarga, karena jika diantara pasangan tidak ada kejujuran maka rumah tangga menjadi tidak aman dan dapat menghancurkan kepercayaan suami dan istri (Paulus dan Vinansia, 2022). Hal serupa dikatakan oleh pasangan yang lain bahwa nilai kejujuran akan terjalin dengan baik apabila adanya ketebukaan antara pasangan

dan saling menghormati (Sakeng dan Bota, 2022).

Berkaitan dengan hal ini, pasangan suami istri mengatakan bahwa nilai kejujuran belum dijalankan secara baik, karena dalam kehidupan sehari-hari diantara pasangan suami dan istri sering berbohong, ketika terjadi masalah suami dan istri tidak saling terbuka dan sering menutupi kesalahan sehingga membuat keluarga menjadi tidak aman.

Defakto ini pasangan suami dan istri di Stasi St. Antonius Liwulagang sejauh ini belum menjalankan secara baik nilai kejujuran. Hal ini terjadi karena dalam kehidupan sehari-hari suami dan istri sering berbohong, ketika terjadi suatu permasalahan suami dan istri tidak saling terbuka, tetapi menutupi masalah tersebut yang membuat keluarga tersebut tidak aman.

### Nilai Saling Menghargai

Pasangan suami istri harus saling menghargai sebagai sesama manusia yang dipersatukan dalam ikatan perkawinan yang suci. Atas dasar nilai ini, tidak dibenarkan suami istri untuk berkata kasar, berlaku kasar, atau hal yang paling buruk yakni memakai kekerasan fisik terhadap pasangan. Dengan alasan bahwa hubungan pasangan suami istri dapat berjalan dengan baik dan penuh keharmonisan dalam bingkai persekutuan hidup suami istri seturut sakramen perkawinan katolik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pasangan suami istri mengatakan bahwa sebagai suami dan istri harus saling menghargai. Sebagai pasangan juga harus saling menjaga sehingga keutuhan dalam rumah tangga tetap terjaga dengan baik (Paulus dan Vinansia, 2022). Hal ini juga dikatakan oleh sepasang suami istri bahwa sebagai suami istri harus saling menghargai dan menerima setiap kekurangan dan kelebihan pasangan (Sakeng dan Bota, 2022).

Hal senada dikatakan oleh pasangan yang lain bahwa antara suami dan istri harus saling menghargai. Karena pada zaman sekarang kebanyakan dari pasangan suami dan istri kurang menghargai sat sama lain (Liman dan Labaona, 2022).

Berkaitan dengan hal ini, ada sebagian pasangan suami istri mengatakan bahwa nilai saling menghargai belum dihayati secara baik oleh suami dan istri, karena diantara pasangan suami atau istri masih sering berlaku kasar dihadapan anak-anak. Contohnya seperti, suami memukul istri atau suami merusak barang-barang yang ada di rumah.

De facto ini pasangan suami istri di Stasi St. Antonius Liwulagang sejauh ini belum menghayati secara baik nilai saling menghargai. Hal ini ditandai dengan perilaku suami dan istri. Dimana suami atau istri sering berkata dan bertindak kasar di hadapan anak-anak. Contohnya seperti, suami memukul istri atau merusak barang-barang yang ada di rumah.

### **Nilai Rendah Hati**

Saling merendahkan diri adalah suatu keutamaan. Suatu nilai yang harus dihayati demi terwujudnya kasih setia pada pasangan. Dalam suasana saling mengasihi, harus ada kesediaan untuk meminta maaf dan memberikan maaf jika ada kesalahan yang dibuat oleh pasangan. Pertengkaran bisa terjadi, tetapi harus segera diselesaikan demi tercapainya sebuah perdamaian dan hal ini bisa dilakukan jika kedua belah pihak memiliki sikap kerendahan hati.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pasangan suami istri mengatakan bahwa suatu nilai yang utama dalam membangun keluarga sehingga terwujudnya nilai kesetiaan, kejujuran, dan saling menghargai antara suami dan istri (Paulus dan Vinansia, 2022). Hal yang serupa dikatakan oleh sepasang suami

istri bahwa suatu keutamaan yang harus dihayati dengan baik demi tercapainya kasih sayang pada pasangan (Wujon dan Kobun, 2022). Hal ini juga dikatakan oleh pasangan yang lain bahwa sebagai suami istri harus hidup sesuai dengan aturan dalam sakramen perkawinan (Liman dan Labaona, 2022).

Berkaitan dengan hal ini, pasangan suami istri mengatakan bahwa nilai kerendahan hati belum dipraktekkan secara baik, karena ketika terjadi masalah dalam rumah tangga antara suami dan istri sering melontarkan kata-kata kasar atau makian. Ketika istri berbuat salah suami sering berbuat kasar kepada istrinya dan lupa cara untuk meminta maaf. Contohnya seperti ketika suami pulang mabuk-mabukan istri memarahi suaminya dan suami memukul istrinya.

Defakto ini pasangan suami dan istri di Stasi St. Antonius Liwulagang sejauh ini belum mempraktekkan secara baik nilai kerendahan hati. Hal ini ditandai dengan ketika terjadi masalah dalam rumah tangga antara suami dan istri sering melontarkan kata-kata kasar atau makian. Dan apabila nilai-nilai perkawinan tersebut tidak diperhatikan dengan baik, maka akan mengganggu sifat-sifat perkawinan atau akan menyebabkan masalah yang lebih serius yakni pembatalan perkawinan atau makna perkawinan menjadi semakin pudar.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian di Stasi St. Antonius Liwulagang dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang sakramen perkawinan Katolik oleh pasangan suami istri Katolik belum dihayati secara baik oleh pasangan suami dan istri. Hal ini nampak dari nilai kesetiaan yang seringkali diabaikan, nilai kejujuran yang belum dijalankan secara baik, nilai saling menghargai yang belum dihayati secara baik dan nilai kerendahan hati yang belum dipraktekkan secara baik oleh pasangan

suami dan istri yang menciptakan ketidakharmonisan dalam hidup berkeluarga.

Berkaitan dengan persoalan tersebut di atas maka rekomendasi yang dapat penulis berikan adalah: *pertama*, bagi pengurus paroki St. Yosep Boto agar membuat program kerja pastoral seperti sosialisai yang berkaitan dengan nilai-nilai perkawinan Katolik bagi pasangan suami dan istri. *Kedua*, bagi pasangan suami istri Katolik di Stasi St. Antonius Liwulangang agar dapat membangun keluarga Kristiani yang harmonis. *Ketiga*, bagi fasilitator atau para gembala umat di Stasi St. Antonius Liwulangang agar memberikan sosialisai kepada seluruh umat atau melalui jalinan kerja sama dengan berbagai pihak lain termasuk STP Reinha Larantuka untuk memberikan pemahaman kepada suami istri Katolik terkait pentingnya sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik. *keempat*, Bagi agen pastoral hendaknya melakukan pendampingan dan pencerahan melalui sharing Kitab Suci, katekese, dan berbagai pendampingan rohani kepada umat yang berkaitan dengan nilai-nilai perkawinan Katolik.

## REFERENSI

- Adisusonto, F.X. 2018. *Amoris Laetitia SukaCita Kasih*. Obor. Jakarta.
- Catur Rahaso, Alf. 2006. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Dioma. Malang.
- Embui, Herman, (Penterj). 1997. *Katekismus Gereja Katolik*. Nusa Indah. Ende.
- Eminyan, Maurice. 2001. *Teologi Keluarga*. Kanisius. Yogyakarta.
- Jehaut, Arthus. 2020. *Penyelidikan Kanonik Perkawinan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Kartoswoyo V, dkk. (Penterj). 1991. *Kitab Hukum Kanonik*. Obor. Jakarta.
- Servatius Lon Yohanes. 2019. *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Kanisius. Yogyakarta.
- Sairin, Weinata. 1996. *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Dalam Prespektif*

*Kristen*. PT BPK Gunung Mulia. Jakarta.

- S. Bustami. 2020. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Penerbit Deepublish. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian Manajemen*. Alfabeta. Bandung.